



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 136, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Pegunungan Arfak.
Kabupaten Manokwari Selatan. Provinsi Papua
Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DENGAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Manokwari Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.
2. Kabupaten Pegunungan Arfak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Kali adalah sebutan sungai dalam Bahasa daerah di Provinsi Papua Barat.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 26.742''$ LS dan $134^{\circ} 02' 40.110''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan dan Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 23.517''$ LS dan $134^{\circ} 02' 11.501''$ BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 26.309''$ LS dan $134^{\circ} 02' 57.994''$ BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 14.063''$ LS dan $134^{\circ} 03' 02.265''$ BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 55.690''$ LS dan $134^{\circ} 04' 52.534''$ BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 16.145''$ LS dan $134^{\circ} 04' 35.371''$ BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Kali Nggut sampai pada TK 7 dengan koordinat 1°

- 20' 10.473" LS dan 134° 04' 56.970" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Nggut sampai pada Percabangan Kali Mati/Sungai Ransiki yang ditandai TK 8 dengan koordinat 1° 21' 18.733" LS dan 134° 02' 44.141" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
 - i. TK 8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Ransiki sampai pada TK 9 dengan koordinat 1° 23' 07.958" LS dan 134° 03' 23.783" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
 - j. TK 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Ransiki sampai pada TK 10 dengan koordinat 1° 24' 59.027" LS dan 134° 04' 46.621" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
 - k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat 1° 24' 40.408" LS dan 134° 01' 31.049" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
 - l. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat 1° 25' 03.873" LS dan 134° 01' 50.460" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
 - m. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Kali Way sampai pada TK 13 dengan koordinat 1° 25' 10.843" LS dan 134° 04' 47.433" BT yang terletak

- pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 41.496''$ LS dan $134^{\circ} 04' 34.352''$ BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
 - o. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 32.759''$ LS dan $134^{\circ} 04' 16.705''$ BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
 - p. TK 15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 29.842''$ LS dan $134^{\circ} 03' 23.790''$ BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
 - q. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 50.744''$ LS dan $134^{\circ} 02' 14.677''$ BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;
 - r. TK 17 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 52.984''$ LS dan $134^{\circ} 00' 30.694''$ BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;
 - s. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 54.257''$ LS dan $134^{\circ} 00' 37.645''$ BT yang terletak pada batas Distrik Surorey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;
 - t. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 20 dengan koordinat

- 1° 27' 45.526" LS dan 134° 00' 44.913" BT yang terletak pada batas Distrik Surey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Nenei Kabupaten Manokwari Selatan;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Monti sampai pada TK 21 dengan koordinat 1° 28' 04.845" LS dan 133° 59' 00.971" BT yang terletak pada batas Distrik Surey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Nenei Kabupaten Manokwari Selatan;
 - v. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Monti sampai pada TK 22 dengan koordinat 1° 29' 13.943" LS dan 133° 58' 04.985" BT yang terletak pada batas Distrik Surey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Nenei Kabupaten Manokwari Selatan;
 - w. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 23 dengan koordinat 1° 30' 03.868" LS dan 133° 57' 11.829" BT yang terletak pada batas Distrik Surey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Nenei Kabupaten Manokwari Selatan;
 - x. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 24 dengan koordinat 1° 30' 32.836" LS dan 133° 56' 49.563" BT yang terletak pada batas Distrik Surey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Nenei Kabupaten Manokwari Selatan;
 - y. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 25 dengan koordinat 1° 31' 59.291" LS dan 133° 56' 27.206" BT yang terletak pada batas Distrik Surey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;
 - z. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 26 dengan koordinat 1° 31' 29.479" LS dan 133° 54' 19.423" BT yang terletak pada batas Distrik Surey Kabupaten

Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;

- aa. TK 26 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*), kemudian ke arah Barat Laut memotong sungai sampai pada TK 27 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 21.111''$ LS dan $133^{\circ} 50' 59.069''$ BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*), kemudian ke arah Selatan memotong sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 37.548''$ LS dan $133^{\circ} 50' 37.521''$ BT yang terletak pada batas Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;
- ac. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 29 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 27.007''$ LS dan $133^{\circ} 47' 38.657''$ BT yang terletak pada batas Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;
- ad. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 30 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 25.082''$ LS dan $133^{\circ} 46' 46.282''$ BT yang terletak pada batas Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan dengan Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
- ae. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 31 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 49.992''$ LS dan $133^{\circ} 41' 28.416''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak dengan dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan dan Distrik Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung dan/atau nama Distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

